



KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWANGSAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 144);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);
 12. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

Dan

KEPALA DESA KWANGSAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 .**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.208.401.308,00
2. Belanja Desa	Rp	2.174.397.861,00
Surplus/Defisit	Rp	34.003.445,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.590.200,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.590.200,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	38.593.645,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa.
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran -lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Desa ini :

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kwangsan.

Ditetapkan di Kwangsan
pada tanggal 25 Januari 2023

KEPALA DESA KWANGSAN,



Diundangkan di Kwangsan
pada tanggal 25 Januari 2023
SEKRETARIS DESA,



WIYONO
LEMBARAN DESA KWANGSAN TAHUN 2023 NOMOR 1